



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 4 Tahun 2013

Seri E Nomor 4 Tahun 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
5. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
6. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Bicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
9. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu sarana dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *Promotif*, *Preventif*, *Kuratif* maupun *Rehabilitatif* yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus

dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka dalam satu kesatuan tempat kerja, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
15. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
17. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
18. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. tempat kerja; dan
 - f. tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; dan
 - c. dilengkapi dengan alat penghisap udara.

BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

Pasal 6

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang :

- a. memproduksi atau membuat rokok;

- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan
- e. menggunakan rokok.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab lembaga dan/atau Badan Kawasan Tanpa Rokok wajib :
 - a. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
 - b. melarang dan memberikan teguran kepada setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan/atau badan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f wajib:
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;
 - b. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok, upaya pencegahan; dan
 - c. melarang dan memberikan teguran kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;

- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau memperingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 5 atau Pasal 6; dan/atau
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 kepada pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan/atau badan dimana Kawasan Tanpa Rokok tersebut berada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau pimpinan lembaga dan/atau badan dimana Kawasan Tanpa Rokok tersebut berada.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD dan/atau penanggungjawab lembaga/ badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif dan/atau denda kepada pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan/atau badan dimana Kawasan Tanpa Rokok tersebut berada atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam

- hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juli 2013

BUPATI LOMBOK BARAT,



Diundangkan di Gerung

pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, peraturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah serta untuk tempat kerja dan tempat lain yang ditetapkan dapat menyiapkan tempat khusus untuk merokok.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan tujuan :

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan antara lain meliputi rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya.
- b. Tempat proses belajar mengajar antara lain meliputi tempat pendidikan formal dan nonformal.
- c. Tempat anak bermain antara lain meliputi Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan/atau sejenisnya.
- d. Tempat ibadah antara lain meliputi masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya.
- e. Tempat kerja meliputi kantor pemerintahan dan swasta

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan untuk para perokok yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok dan harus mempunyai alat pengisap udara.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “memproduksi dan membuat rokok” adalah proses menyediakan dan membuat rokok.

Yang dimaksud dengan “menggunakan rokok” adalah mengisap dan/atau menyalakan rokok.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pimpinan atau Penanggungjawab lembaga dan/atau Badan Kawasan tanpa Rokok” adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk peringatan larangan merokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah milik pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan tempat khusus untuk merokok, pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok pada tempat kerja milik pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha termasuk produsen, importir, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan

oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bimbingan dan penyuluhan antara lain meliputi kegiatan konseling, kampanye, sosialisasi, seminar dan/atau kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Ayat (3)

Pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan secara :

- a. Langsung, antara lain meliputi inspeksi mendadak (sidak), operasi yustisi dan operasi non yustisi;
- b. Tidak langsung, yaitu dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Pembayaran atas denda ini menjadi tanggung jawab pribadi dari pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013
NOMOR 117